

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sebagaimana berikut:

1. Pandangan hukum Islam mengenai penyimpangan seksual terhadap binatang (*bestiality*) adalah penyimpangan seks secara tidak sehat, dan para ulama sepakat tentang keharaman bersetubuh dengan binatang akan tetapi masih berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi orang yang melakukannya. Hukum Islam memandang bahwa penyimpangan seksual terhadap binatang merupakan penyaluran seksual yang abnormal, menjijikkan dan keluar dari koridor syariat Islam. Maka pelakunya dikenakan hukuman yang sesuai dengan syariat Islam, baik had maupun ta'zir karena penyimpangan seksual terhadap binatang merupakan tindak pidana.
2. Pandangan hukum positif mengenai penyimpangan seksual terhadap binatang adalah Pasal 302 KUHP didalamnya terdapat beberapa acuan atau penunjang untuk masalah penyimpangan seksual terhadap binatang, UU No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Kesehatan Hewan dan PP No.95 Tahun 2012. Adanya pengaturan tentang ini sudah pasti tujuannya untuk masyarakat, namun belum terinci dan belum secara luas pengaturannya didalam rumusan pasal. Perbuatan penyimpangan seksual terhadap binatang dapat

dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena terpenuhinya asas-asas yang terkandung dalam konsep kriminalitas.

3. Agama-agama khususnya yang ada di Indonesia pastinya memiliki perspektif serta alasannya masing-masing dalam menanggapi kelainan seksual, seperti alasan mengapa suatu agama melarang kelainan seksual atau sebaliknya mengapa agama tersebut tidak melarang kelainan seksual. Dan hampir semua agama yang ada di Indonesia melarang seseorang mempunyai perilaku penyimpangan seksual.

B. Saran

1. Untuk mencegah perbuatan *bestiality* (aktifitas seksual terhadap hewan), Maka diperlukan aturan yang tegas dan konkrit untuk melindungi generasi penerus bangsa, sebagai kebijakan hukum yang baik serta pembaharuan hukum Islam dan hukum positif dan juga perlindungan terhadap hewan.
2. Perlu untuk diberikan informasi melalui sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat tentang hukum mengkonsumsi hewan yang telah disetubuhi manusia.